



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 175 /B.03/HK/2018

### TENTANG

### PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2018-2022

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang salah satunya melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali susunan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/772/B.VII/HK/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kembali Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Periode 2018-2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 2. Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
  2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
  4. Instruksi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Nasional Nomor: 01 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an tahun 1989.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG 2018-2022.**
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Periode 2018-2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan program terkait dengan cabang-cabang musabaqah yang dimusabahkan di tingkat Nasional dan Internasional
  - b. meningkatkan pengamalan dan pemahaman Al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari;
  - c. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an; dan
  - d. penguatan Kelembagaan LPTQ disemua Tingkatan.
- KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Pengurus yang berkedudukan di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 Febvazy 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

The image shows the official seal of the Governor of Lampung, which is a circular emblem containing a Garuda (mythical bird) and the text 'GUBERNUR LAMPUNG'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'M. RIDHO FICARDO' is printed in bold, black, uppercase letters.

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
5. Ketua Umum LPTQ Nasional di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Rektor UIN Raden Intan Lampung di Bandar Lampung;
8. Camat Se Provinsi Lampung;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Kepala KUA Kecamatan Se Provinsi Lampung;
11. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing Anggota Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/175 /B.03/HK/2018  
TANGGAL : 9 February 2018

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- Anggota : 1. Wakil Gubernur Lampung;  
2. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung;  
3. Rektor Universitas Lampung;  
4. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
- II. Dewan Penyantun : 1. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;  
2. Direktur Utama Bank Lampung;  
3. Direktur Bank Indonesia Lampung;  
4. Direktur Bank Syari'ah Mandiri;  
5. Direktur Bank BRI Syari'ah;  
6. Direktur Bank Mu'amalah.
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Lampung
- Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi  
Lampung
- Ketua III : Ketua MUI Provinsi Lampung
- V. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat  
dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi  
Lampung
- Sekretaris I : Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial  
Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kasi Pengembangan SBI, Musabaqah Al-Qur'an dan  
Al-Hadits Bidang Penais, Zakat dan Wakaf  
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- Sekretaris III : Sekretaris MUI Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : 1. Kasubbag Kelembagaan Agama dan Bina  
Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial  
Setda Provinsi Lampung  
2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil  
Kementerian Agama Provinsi Lampung
- VII. Bidang- Bidang :
1. Bidang Pembinaan
- Ketua : DR.H. Arsyad Soby K, Lc, M.A (UIN Raden Intan  
Lampung)
- Wakil Ketua : Kasubbag. Urusan Haji Biro Kesejahteraan Sosial  
Setda Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kasi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Bidang Penais Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Prov.Lampung  
2. H. Rafiuddin,S.Q,M.Ag (Pengasuh Pondok Tahfizhul Qur'an Al-Mukhlis)  
3. Prof.H.Suharto,MA ( UIN Raden Intan Lampung )  
4. Dr.Efa Rodiyah Nur, MH (UIN Raden Intan Lampung )  
5. H. Sofian Hadi, M.Kom.I (Kanwil Kemenag Prov.Lampung)  
6. H. Arimbi,M.Pd.I (Tokoh Agama)

## 2. Bidang Pendidikan dan Latihan

Ketua : Dr. H.A.Bukhari Muslim,Lc.MA (UIN Raden Intan Lampung)

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kasi Kemiteraan dan HBI Bidang Penais Zakat Wakaf Kanwil Agama Prov.Lampung  
2. Dr.H.Akmansyah,M.Ag (UIN Raden Intan Lampung)  
3. Dr. H. Jamal Fahri, M.Ag (UIN Raden Intan Lampung)  
4. Dra.Hj.Robi'ah Umar (Tokoh Agama )  
5. Dr. H.Abdul Syukur,M.Ag (UIN Raden Intan Lampung)  
6. Dr.H. Arpandi, MA ( UIN Raden Intan Lampung )

## 3. Bidang Perhakiman dan Musabaqah

→ Ketua : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc.MA (UIN Raden Intan Lampung)

Wakil Ketua : Kepala Bidang Urais dan Syari'ah Kanwil Kemenag Prov.Lampung

Anggota : 1. H.M. Tauhid, Lc.M.A ( UIN Raden Intan Lampung )  
2. Kasi Pemberdayaan Zakat Bidang Penais Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Prov.Lampung  
3. Prof. Dr. H. Ahlami, M.Ag (UIN Raden Intan Lampung)  
4. Dr. H.Abdul Malik Gozali,Lc.MA (UIN Raden Intan Lampung)  
5. Dra. Titin Indrayani (Kanwil Kemenag Provinsi Lampung)  
6. Dra.Hj.Wiwin Sriani,M.Pd.I (Tokoh Agama )

## 4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kasubbag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Prov.Lampung

Anggota : 1. Kabag Humas Setda Provinsi Lampung  
2. Kepala LPP RRI Bandar Lampung  
3. Kepala Stasiun TVRI Lampung

4. Pimpinan Surat Kabar Harian (Lampung Post)
5. M. Firdaus, S,Kom (Kanwil Kementerian Provinsi Lampung)
6. Sulikah, SE, MM. (Kanwil Kementerian Provinsi Lampung)

e. Bidang Usaha dan Dana

- Ketua : Kepala bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kasubbag Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama dan Keagamaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
  2. Kasubag Umum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
  3. H. Irham, SE. (Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)
  4. Ratih, SE. (Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Ketua : Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kasi Pemberdayaan Wakaf Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kabag Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Pemepuan, Perlindungan Anak KB, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
  2. Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
  3. Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
  4. Yamin Hasis, Lc. (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
  5. H. Noventa Yudiar, S.Sy, M.H.I (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)

